

## PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2018-2022

Devi Novianti<sup>1</sup>, R. Mohd Zamzami<sup>2</sup>

[devi15noviyanti@gmail.com](mailto:devi15noviyanti@gmail.com)<sup>1</sup>, [rajazamzami@gmail.com](mailto:rajazamzami@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Pamulang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga dan kinerja keuangan terhadap pembiayaan murabahah di otoritas jasa keuangan periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen serta dana pihak ketiga dan kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel independent. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang diukur dengan menggunakan eviws 9. Data dalam penelitian ini adalah perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan pada bank umum syariah 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini 7 perusahaan. Setelah melewati tahap purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 35 data dari 7 sampel perusahaan bank umum syariah yang dapat diolah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t variabel dana pihak ketiga dengan tingkat signifikansi  $0.0102 < 0,05$  sehingga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel kinerja keuangan (ROA) dengan tingkat signifikansi  $0.0011 < 0,05$  sehingga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan  $0.000001 < 0,05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan kinerja keuangan (ROA) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Nilai R2 sebesar 0.697387 atau sama dengan 69.74%. Artinya variabel X memberikan pengaruh sebesar 69.74% terhadap variabel y, sedangkan sisanya 30.26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga, Kinerja Keuangan (ROA), Pembiayaan Murabahah.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of third-party funds and financial performance on murabahah financing in the financial services authority for the period 2018-2022. This study uses murabahah financing as the dependent variable and third party funds and financial performance (ROA) as the independent variable. This research is a quantitative research measured using eviws 9. The data in this study are sharia commercial bank companies registered with the OJK obtained from annual financial report data at sharia commercial banks 2018-2022. The population in the study was 7 companies. After passing the purposive sampling stage, 35 data were obtained from 7 samples of Islamic commercial bank companies that could be processed. The analysis technique used in this study is multiple linear regression which aims to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. The results showed that the results of the third party fund variable t test with a significant level of  $0.0102 < 0.05$  so that it had a significant effect on murabahah financing, financial performance variables (ROA) with a significant level of  $0.0011 < 0.05$  so that it had a significant effect on murabahah financing. Simultaneously  $0.000001 < 0.05$  thus shows that the variables of third party funds and financial performance (ROA) together have an influence on murabahah financing. The R2 value is 0.697387 or equal to 69.74%. This means that variable X has an influence of 69.74% on variable y, while the remaining 30.26% is explained by other variables that were not studied in this study.*

**Keywords:** *Third Party Funds, Financial Performance (ROA), Murabahah Financing.*


## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediacy*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak akan pernah lepas dari bank (IAI, 2002:31).

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati diawal adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Adapun jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati kedua belah pihak baik secara cicilan maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatannya (Nofinawati, 2014:228).

Pembiayaan dengan skema murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi yang paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Menurut Pradita, dkk (247:2019) “Pembiayaan Murabahah ini dianggap memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah karna harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Selain itu juga dikarenakan pembiayaan murabahah di nilai lebih mudah, tidak memerlukan analisa yang rumit, dan minim risiko sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak bank maupun nasabah”.

**Grafik 1.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada BUS 2018-2022**




Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) periode 2018-2022 (2023)

Terdapat hal menarik dan menjadi fenomena bisnis dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada periode 2018-2022. Dapat dilihat pada Grafik 1.1 dimana pembiayaan murabahah pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 118.134 miliar rupiah/tahun, terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai angka sebesar 183.266 miliar rupiah/tahun. Angka tersebut terbilang fantastis dikarenakan mengalami tren kenaikan pada

setiap tahunnya. Menurut Ahmad dan Maswar (2009:101-102) dari sisi penawaran Bank Syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah/simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat sudah terbiasa dengan penawaran tersebut.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Kasmir (2014:72) “Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit)”. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang di kelola oleh bank). DPK merupakan faktor penting dalam industri perbankan, karena merupakan sumber dana terbesar bagi bank yang berasal dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdanil Arifin (2022) dan Selly Anjar Sari (2020) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian Tri Utaminingsih (2020) dan Ilham Zaki (2022) menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

**Grafik 1.2 Perkembangan DPK Pada BUS 2018-2022**



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) periode 2018-2022 (2023)


Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, diharapkan peningkatan penghimpunan atau pendapatan dapat meningkatkan laba pada bank.

Selain Dana Pihak Ketiga, Kinerja Keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Menurut Fahmi (2011:2) baik buruknya pengelolaan manajemen perusahaan dapat tercermin dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Salah satu cara untuk mengevaluasi efisiensi kinerja keuangan suatu bisnis dalam manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2019:114) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Return On Asset (ROA).

Menurut Pandia (2012:71) ROA merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset suatu bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank tersebut. Dengan demikian ROA bisa mempengaruhi pembiayaan murabahah hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahana (2019) dan Rindhia Fitri Viorani (2017) yang menunjukkan Kinerja Keuangan Berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian Harjuno Wahyu Kuncoro (2016) dan Mizan (2017) menunjukkan Kinerja Keuangan Berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah dan menjelaskan bahwa bank cenderung lebih menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah daripada menggunakan Return on Asset (ROA) juga karena penggunaan data yang berasal dari 8 BUS yang baru beroperasi, sehingga memungkinkan perbedaan perolehan keuntungan ROA yang tidak hanya berfokus untuk menginvestasikan keuntungannya pada pembiayaan murabahah.

**Grafik 1.3 Perkembangan ROA Pada BUS 2018-2022**



*Sumber : www.ojk.go.id periode 2018-2022 (2023)*

Grafik 1.3 menunjukkan perkembangan Return On Asset (ROA) pada BUS dari periode 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 ROA berada pada angka 1,28%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1,73%, pada tahun 2020 turun menjadi 1,40%, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,55% dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 2,00%. Berdasarkan gambaran tersebut Bank Umum Syariah belum optimal dalam menghasilkan laba pada setiap tahunnya karena ROA yang dihasilkan mengalami fluktuasi.

Fenomena dan hasil penelitian tersebut sangat menarik untuk di teliti dikarenakan adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kinerja

Kuangan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah. Oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul

**“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2018-2022”**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut sugiyono, (2017:23) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang memiliki landasan pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti pada populasi atau stempel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa kuantitatif atau statistik dimana bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Peneliti melakukan suatu metode penelitian dengan cara penelitian kuantitatif karena analisis data yang peneliti lakukan bersifat kuantitatif atau statistik Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian yang merupakan data angka- angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Statistik yang digunakan meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan nilai maksimum dan minimum.

- Mean digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel.
- Standar deviasi digunakan untuk menilai variabilitas data dari rata-rata sampel.
- Nilai maksimum dan minimum digunakan untuk melihat rentang nilai dalam populasi.

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan E-Views 9:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Bank
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berkala dari periode tahun 2018 sampai dengan 2022.	-	13
2	Terdapat kesulitan dalam mencari data karena merger bank	(1)	12
3	Pada variabel pembiayaan murabahah menunjukkan nilai positif dan kelengkapan data	(5)	8
4	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki kelengkapan variabel penelitian	(6)	7
Jumlah BUS yang menjadi sampel penelitian		7	
Jumlah data sampel penelitian		(7×5) = 35	

1. Deskripsi Variabel:

- Dana Pihak Ketiga (DPK):
- Mean: 12731661
- Std. Dev.: 7100096
- Max: 26973707 (PT BPD Riau Kepri Syariah, 2022)

- Min: 2204898 (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 2022)
2. Kinerja Keuangan (ROA):
- Mean: 2.183913
  - Std. Dev.: 2.477534
  - Max: 9.098554 (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 2019)
  - Min: 0.332618 (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, 2020)
3. Pembiayaan Murabahah:
- Mean: 9026506
  - Std. Dev.: 11924124
  - Max: 49496880 (PT. Bank Mega Syariah, 2018)
  - Min: 1252608 (PT. BCA Syariah, 2021)
  - Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, dilakukan serangkaian uji berikut:

1. Common Effect Model (CEM):

- Mengkombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Riau Kepri Syariah
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. BCA Syariah
5	PT. BTPN Syariah
6	Bank BJB
7	Bank NTB

2. Fixed Effect Model (FEM):

- Model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section).

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

Variable Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.

Date:

12/22/23

Time: 18:33

Sample: 2018 2022

PEMBIAYAAN_MURABAHA			
	H	DPK	ROA
Mean	9026506.	12731661	2.183913
Median	4076138.	9613199.	1.234992
Maximum	49496880	26973707	9.098554
Minimum	1252608.	2204898.	0.332618
Std. Dev.	11924124	7100096.	2.477534
Skewness	2.343880	0.599880	1.876847
Kurtosis	7.678862	1.906952	5.012538

Jarque-Bera	63.97249	3.841511	26.45493
Probability	0.000000	0.146496	0.000002
Sum	3.16E+08	4.46E+08	76.43696
Sum Sq. Dev.	4.83E+15	1.71E+15	208.6979
Observations	35	35	35

### 3. Random Effect Model (REM):

- Mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Tabel 4. Hasil Uji CEM

Dependent Variable: PEMBIAYAAN\_MURABAHAH  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/07/23 Time: 18:01  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 7  
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6774234.	4913260.	1.378766	0.1775
DPK	0.200892	0.297662	0.674898	0.5046
ROA	-139845.9	853037.6	-0.163939	0.8708

#### A. Uji Chow:

Digunakan untuk memilih antara common effect model (CEM) dan fixed effect model (FEM).

- Hasil Uji Chow:
- Effects Test Statistic d.f. Prob.

Tabel 5. Hasil Uji FEM

Dependent Variable: PEMBIAYAAN\_MURABAHAH  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/07/23 Time: 18:11  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 7  
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34711453	5477423.	6.337187	0.0000
DPK	-1.147857	0.414227	-2.771083	0.0102
ROA	-5069259.	1378728.	-3.676765	0.0011

- Hasil: Probabilitas cross-section Chi-square  $0.0000 < 0.05$ , sehingga model FEM

yang terbaik

Karena model FEM yang terbaik, dilanjutkan dengan uji Hausman.

### B. Uji Hausman

Menurut Ghazali dan Ratmono (2013:289), uji Hausman bertujuan untuk memilih apakah model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dari hasil pengujian ini, dapat diketahui apakah Fixed Effect Model lebih baik dari Random Effect Model. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas untuk cross-section random  $>$  nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima, sehingga model yang tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).
2. Jika nilai probabilitas untuk cross-section random  $<$  nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6. Hasil Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.924265	2	0.0016

Berdasarkan hasil output Eviews pada tabel 4.8, nilai probabilitas untuk cross-section random adalah  $0.0016 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga model FEM adalah yang terbaik. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan.

### C. Uji Asumsi Klasik


Ghozali dan Fuad (2008:33) menyatakan bahwa asumsi paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini, serta data berdistribusi normal.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ghozali (2017:127) menggunakan analisis statistik non-parametrik uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian:

1. Jika nilai probabilitas  $p > 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi.
2. Jika nilai probabilitas  $p < 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Gambar 1.4 Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: Data diolah Eviews 9, 2023

Berdasarkan hasil olah data Eviews 9, gambar 4.1 menunjukkan nilai probabilitas 0.158176. Hasil ini lebih besar dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005:91), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang tidak memiliki multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai korelasi antar variabel bebas kurang dari 95%, dan VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
Date: 12/07/23 Time: 18:35  
Sample: 1 35  
Included observations: 35

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.41E+13	5.684659	NA
DPK	0.088603	4.403832	1.021766
ROA	7.28E+11	1.839048	1.021766

Berdasarkan hasil olahan Eviews 9 pada tabel 4.9, nilai korelasi antar variabel bebas (DPK dan Kinerja Keuangan) tidak lebih dari 10. Nilai korelasi tertinggi adalah 1.021766, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat heterogen, yang melanggar asumsi klasik bahwa varians dari error harus bersifat homogen. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Breusch-Pagan dan Uji Glejser. Kriteria pengujian:

- Jika nilai probability chi-square  $< 0,05$  berarti terdapat gejala heteroskedastisitas.
- Jika nilai probability chi-square  $> 0,05$  berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.710400	Prob. F(2,32)	0.4990
Obs*R-squared	1.487935	Prob. Chi-Square(2)	0.4752
Scaled explained SS	4.366749	Prob. Chi-Square(2)	0.1127

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2023

Berdasarkan hasil output Eviews tabel 4.10, nilai probabilitas chi-square adalah 0.1127, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2017: 93), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode Durbin-Watson (DW) adalah sebagai berikut:

- Jika  $d < dL$  atau  $d > (4-dL)$ , maka terdapat autokorelasi.
- Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka tidak terdapat autokorelasi.

- Jika d terletak antara dL dan dU atau antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (ragu-ragu).

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.531873	Mean dependent var	6.92E-10
Adjusted R-squared	0.469456	S.D. dependent var	11827339
S.E. of regression	8614854.	Akaike info criterion	34.90744
Sum squared resid	2.23E+15	Schwarz criterion	35.12963
Log likelihood	-605.8802	Hannan-Quinn criter.	34.98414
F-statistic	8.521279	Durbin-Watson stat	2.271717
Prob(F-statistic)	0.000102		

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2023

Berdasarkan table 9, nilai Durbin-Watson (DW) adalah 2.271717. Dengan jumlah sampel (n) 35 dan jumlah variabel bebas (k) 2, nilai dU = 1.5838 dan dL = 1.3433. Karena DW terletak antara dU (1.5838) dan (4-dU) (2.4162), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis ini menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Dependent Variable: PEMBIAYAAN\_MURABAHAH  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/07/23 Time: 18:11  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34711453	5477423.	6.337187	0.0000
DPK	-1.147857	0.414227	-2.771083	0.0102
ROA	-5069259.	1378728.	-3.676765	0.0011

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2023

Dari hasil perhitungan analisis regresi data panel menggunakan Eviews 9, ditemukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = C(1) - C(2)*X1 - C(3)*X2$$

$$Y = 34711453 - 1.147857*X1 - 5069259*X2 + e$$

Keterangan:

Y: Pembiayaan murabahah

X1: Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2: Kinerja Keuangan (ROA)

e: Standard Error.

Berdasarkan persamaan regresi data panel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (pembiayaan murabahah) memiliki nilai 6774234. Jika nilai DPK dan ROA sama dengan 0, maka pembiayaan murabahah akan memiliki pengaruh sebesar 6774234.
2. Koefisien X1 (DPK) memiliki nilai -1.147857, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 nilai DPK akan mengakibatkan penurunan pembiayaan murabahah sebesar -1.147857.
3. Koefisien X2 (Kinerja Keuangan) memiliki nilai -5069259, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 nilai Kinerja Keuangan akan mengakibatkan penurunan pembiayaan murabahah sebesar -5069259

#### **1. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai pengujian diatas, dapat di jelaskan bahwa pengaruh variabel independen (DPK dan Kinerja Keuangan) dan variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah**

Dari hasil pengujian secara parsial Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ( $0.0102 < 0,05$ ), maka dapat di artikan diterima atau dalam arti lain dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdanil Arifin (2022) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga belum tentu digunakan untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, kemungkinan bahwa bank tertarik untuk menanamkan dananya di beberapa instrumen keuangan 24 lainnya meliputi SWBI, PUAS, dll. Namun pada hasil penelitian yang di lakukan Tri Utaminingsih (2020) dan Ilham Zaki Akbar (2022) sejalan dengan hasil penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan dana pihak ketiga merupakan faktor utama yang mendukung penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, Bank Syariah harus melakukan penghimpunan dana secara optimal.

Hal ini dapat dilakukan antara lain; dengan pemberian reward yang menarik, sales people dan service people yang qualified guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Disisi lain ketatnya persaingan dalam rangka menghimpun dana (baik antar sesama bank, bank syariah maupun lembaga bukan bank) harus saling mendukung mempergunakan DPK secara optimal.

Bisa dilihat pada implikasi pada hubungan dan pelaku pada penelitian ini memberikan suatu informasi dimana para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan murabahah secara optimal. Karena salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah dana pihak ketiga.

##### **2. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah**

Dari hasil pengujian secara parsial kinerja keuangan terhadap pembiayaan murabahah menunjukan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ( $0.0011 < 0,05$ ), maka dapat di artikan diterima atau dalam arti lain kinerja keuangan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah tahun 2018-2022.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Wahyu Kuncoro (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh pada

pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena bank cenderung lebih menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah daripada menggunakan Return on Asset (ROA). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahyana yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh pada pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan ROA ialah menampilkan berapa banyak bank yang mengoperasikan kegiatan bisnis dan mengukur kapasitas bank untuk mewujudkan laba dari pengelolaan dana yang di investasikan. Apabila nilai kinerja keuangan ROA semakin besar, maka bank akan semakin efisien dalam mengatur biaya hingga menghasilkan profit. (Studi et al., 2013).

Kinerja keuangan ROA yaitu gambar dari produktivitas bank dalam mengelola dana hingga memperoleh profit. Maka, kinerja keuangan ROA selalu digunakan oleh pihak manajemen atas agar dapat memperbaiki berbagai unit usaha di suatu badan usaha multinasional. Apabila nilai kinerja keuangan ROA yang dimiliki perusahaan tinggi maka akan kian bagus performa perusahaan dalam menghasilkan profit.

Kesimpulan penulis, dari hasil nilai signifikansi perubahan dalam pembiayaan murabahah dapat memengaruhi hasil kinerja keuangan baik meningkat maupun menurun. Untuk kriteria penilaian rasio ROA di katakan sehat di atas 1,22%, dan pada pada grafik di bab 1, nilai ROA pada BUS tahun 2018-2023 di katakan sehat.

### **3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), dan dan kinerja keuangan Return On Asset (ROA) maka diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh simultan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah secara statistik signifikan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji f yang memperoleh hasil tingkat signifikan sebesar  $0.000001 < 0,05$  dapat diartikan diterima. Uji Adjusted R Square menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0.697387 atau sama dengan 69.74%. secara simultan Variabel Independen Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kinerja keuangan Return On Asset (ROA) mampu menjelaskan Variabel Dependen (Pembiayaan Murabahah) yaitu sebesar 69.74% sedangkan sisanya sebesar 30.26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Artinya, bahwa masih ada variabel lain yang diluar penelitian ini yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah.

Implikasi pada hubungan kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam bank syariah. Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang pengaruh dari faktor apa saja yang mempengaruhi Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022.

Faktor-faktor yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga, Kinerja Keuangan dan Pembiayaan Murabahah. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji linear berganda dengan program E-Views 9 dan jumlah data sebanyak 35 sampel selama 5 tahun yaitu tahun

2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ( $0,0102 < 0,05$ ), dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial, dana pihak ketiga berdampak secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dana pihak ketiga dapat dihubungkan dengan peningkatan besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.
2. Dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ( $0,0011 < 0,05$ ), dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, perubahan dalam pembiayaan murabahah dapat memengaruhi hasil dari kinerja keuangan, baik meningkat maupun menurun
3. Hasil uji analisis linier berganda secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel bebas, yaitu dana pihak ketiga dan kinerja keuangan, memiliki pengaruh dan signifikansi terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai probability (f-statistic) sebesar  $0.000001 < 0,05$ . Adjusted R square sebesar 0.697387, atau sekitar 69.74%, menunjukkan bahwa variasi dalam variabel terikat (pembiayaan murabahah) dapat dijelaskan oleh dana pihak ketiga dan kinerja keuangan, sementara 30.26% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adimarwan, AK. (2011). Bank Islam “Analisa Fiqih dan Keuangan”. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Akbar, IZ. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Pada Masa Covid-19
- Anisa, dan Trispuspitorini. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*. Vol. 3 No. 1 (2019)
- Arifin, H,. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017 – 2020
- Choirudin, dan Sugeng. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.6 No.9. September 2017. ISSN: 2460-0585
- Fahmi, I,. (2011). Analisis Laporan Keuangan Lampulo: ALFABETA
- Jumingan. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Khotmi, H,. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol 5 No 1 (2022): Article Research Volume 5 Number 1, Januari 2022
- Kuncoro, H, W,. (2016). Skripsi: Pengaruh DPK, SBIS, FDR, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Maradina, J,. (2019). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI GOING CONCERN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)
- Mizan. 2017. DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah

- Nafilah, L. 2017. Skripsi: Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Finance sebagai Variabel Intervening
- Nungki P,. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. ISBN: 2443-2601.
- Prawironegoro dan Purwanti. (2009). Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Penerbit Mitra wacana Media. Jakarta
- Purwanti dan Sagantha Fitri. (2022). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NONPERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)
- Raharjo, E,. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory in theAccounting Perspective). Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 Juni 2007, Hal 37-46
- Rina, dan Rofiuddin. (2021). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.” *Journal of Accounting and Digital Finance* 1(1):25–35.
- Sari, A, S,. (2020). Analisis Pengaruh Margin Keuntungan, Dana Pihak Ketiga, Dan Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019
- Sinaga, dan Patonah. (2021). Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8 No. 1 Februari 2021 P - Issn : 2503-4413 E - Issn : 2654-5837
- Listya, S,. Nur, A,. dan Hanah, S,. (2023). Tingkat Pengembalian Ekuitas: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah, dan Efisiensi Operasional pada Bank Syariah Indonesia
- Sumitro, W,. (2002). Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Syahyana, A. (2019). Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Return On Assets, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Pasca Konversi
- Www.ojk.go.id.